



P U T U S A N

Nomor 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SANDRATEX UNIT REMPOA, yang diwakili oleh Direktur Utama Mintardjo Halim, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adwin Sjahrizal, SH.,MM., dan kawan-kawan, General Manager, Kepala Seksi Personalia, Kepala Seksi Umum, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SURIP SUCIPTO, bertempat tinggal di Mees PT. Sandratex RT 02 RW 004, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WACHIT ASHARI dan kawan-kawan, Pimpinan Unit Kerja SP. TSK-SPSI PT. Sandratex Rempoa, beralamat di Jalan H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN:

Obyek gugatan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Sandratex yang beralamat di Jalan Ir. H Juada Rempoa Ciputat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang kepada sdr. Surip Sucipto secara sepihak karena melakukan pelanggaran yaitu tidak melaksanakan tugas kerja dan meninggalkan pekerjaan tanpa Izin atasan;

DASAR GUGATAN:

Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1.--- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah dimulai dan mempunyai masa kerja sebagai berikut:

----- Nama-----:--Surip Sucipto;

----- NIK-----:--7071;

----- Bagian / Seksi----- :--Spinning Mills II Blowing Shift A;

----- Jabatan / golongan---- :--Operator / gol.I;

----- Mulai bekerja----- :--06 Juli 1981;

----- Di PHK tanggal----- :--21 Oktober 2011;

----- Masa Kerja----- :--29 Tahun 9 Bulan;

2.--- Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 06 Juli 1981;

3.--- Bahwa Penggugat mempunyai jabatan Operator bagian Spinning Mill;

4.--- Bahwa Tergugat telah memberhentikan dari pekerjaan dan jabatan sebagai karyawan PT.Sandratex Unit Rempoa terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2011 (P-1);

5.--- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan PHK tidak mengacu kepada Undang-Undang nomer 13 Tahun 2003 Pasal 158 atau Pasal 161 adapun bunyi Pasal 161 ayat (1) sebagai berikut "Dalam hal Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada Pekerja/buruh diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut " Tergugat tidak melaksanakan Pasal 161 ayat (1);

6.--- Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara Bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan mulai tanggal 24 Oktober 2011 akan tetapi perundingan tersebut telah gagal menyelesaikan perselisihan secara damai (P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.--- Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah meminta bantuan Mediator dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang-Selatan, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan secara damai sehingga keluar anjuran Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan nomor 560-02/Dinsosnakertrans/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012, namun perusahaan hingga saat ini tidak melaksanakan dari isi anjuran tersebut (P-3);

8.--- Bahwa Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang-Selatan, mengeluarkan anjuran dengan nomor 560-02/Dinsosnakertrans/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012, sebagai berikut:

----- 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2):

----- 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00 x 2-----= Rp27.524.700,00

----- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3):

----- 8 (Delapan) bulan x Rp1.529.150,00 -----= Rp12.233.200,00

----- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4):

----- 15% x Rp36.120.000,00 -----= Rp 5.963.685,00+

----- Jumlah ----- = Rp45.721.585,00

----- Jadi jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp45.721.585,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

9.--- Bahwa dengan dikeluarkan anjuran dari Disosnakertrans dengan nomor 560-02/Dinsosnakertrans/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 sdr Penggugat menolak karena tidak kesesuaian masa kerja, dalam Surat Anjuran Masa kerja Surip Suropto 22 tahun yang sebenarnya masa kerja 29 tahun 9 bulan sehingga akan menyebabkan besarnya uang Pesangon berbeda (P4);

10.- Bahwa selama ini Tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

11.- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat melainkan karena penolakan Tergugat untuk memberikan pekerjaan/memperkerjakan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan oleh karena itu pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangan dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2):
- 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00 x 2-----=Rp27.524.700,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3):
- 10 (sepuluh) bulan x Rp1.529.150,00----- =Rp15.291.500,00
- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4):
- 15% x Rp36.120.000,00----- =Rp 6.422.430,00+
- Jumlah-----=Rp49.238.630,00
- Jadi jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar: Rp 49.238.630,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

12.- Bahwa terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2011 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 155 Undang-Undang 13 Tahun 2003 adapun besarnya Upah yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

- UMK Tahun 2011 Kota Tangerang selatan dari Bulan Nopember s/d Desember :
- 2 X Rp1.290.000,00 = Rp2.580.000,00
- UMK Tahun 2012 Kota Tangerang selatan dari bulan Januari s/d Mei (sampai Putusan ini dibacakan)
- 5 X Rp1.529.150,00 = Rp7.645.750,00
- Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan Mei 2012 Rp10.225.750,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.- Bahwa hingga gugutan ini diajukan, Tergugat harus tetap melaksanakan Pembayaran luran Jamsostek untuk menjamin apabila terjadi klaim Program Asuransi Jamsostek dari Penggugat dalam rangka menjamin tenaga kerja dalam bekerja, adapun besarnya luran Jamsostek yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

----- UMK Kota Tangerang selatan Tahun 2011 dari Bulan Nopember s/d Desember

----- $2 \times \text{Rp}1.290.000,00 \times 5.7 \% = \text{Rp}147.060,00$

----- UMK Kota Tangerang selatan Tahun 2012 dari bulan Januari s/d Mei (sampai Putusan ini dibacakan)

----- $5 \times \text{Rp}1.529.150,00 \times 5.7 \% = \text{Rp}435.808,00$

----- Jadi Jumlah luran Jamsostek yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja Rp582.868,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

14.- Bahwa semua total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp60.046.948,00 (enam puluh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

----- A.- Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp49.238.630,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

----- B.- Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan Mei 2012 Rp10.225.750,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

----- C.- Jadi Jumlah luran Jamsostek yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja Rp582.868,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

15. Bahwa oleh karena Khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00/per (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan perkara ini dengan baik seketika dan sempurna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

3.- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangan dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

---- 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2):

---- 9 (sembilan) bulan x Rp1.529.150,00 x 2----- =Rp27.524.700,00

---- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3):

---- 10 (sepuluh) bulan x Rp1.529.150,00----- =Rp15.291.500,00

---- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4):

---- 15% x Rp36.120.000,00----- =Rp 6.422.430,00+

---- Jumlah----- =Rp49.238.630,00

Jadi jumlah Uang Pesangan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp 49.238.630,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

4.- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

---- UMK Tahun 2011 Kota Tangerang selatan dari Bulan Nopember s/d Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- 2 X Rp1.290.000,00 = Rp2.580.000,00

---- UMK Tahun 2012 Kota Tangerang selatan dari bulan Januari s/d Mei
(sampai Putusan ini dibacakan)

---- 5 X Rp1.529.150,00 = Rp7.645.750,00

Jadi jumlah Upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan Mei 2012 Rp10.225.750,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);

5.- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar luran Jamsostek yang harus dibayarkan selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

---- UMK Kota Tangerang selatan Tahun 2011 dari Bulan Nopember s/d Desember

---- 2 X Rp1.290.000,00 X 5.7 % = Rp147.060,00

---- UMK Kota Tangerang selatan Tahun 2012 dari bulan Januari s/d Mei
(sampai Putusan ini dibacakan)

---- 5 X Rp1.529.150,00 X 5.7 % = Rp435.808,00

Jadi Jumlah luran Jamsostek yang harus dibayarkan Tergugat kepada

Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja ; Rp 582.868,00
(lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

6.- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 60.046.948,00 (enam puluh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

---- a.- Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp49.238.630,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

---- b.- Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan Mei 2012 Rp10.225.750,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----c.--Jadi Jumlah luran Jamsostek yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja ; Rp 582.868,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00/per (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan perkara ini dengan baik seketika dan sempurna;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Bahwa, semua yang dimuat didalam Jawaban tersebut di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengajuan gugatan rekonvensi tersebut;

2.- Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi mengakui Kesalahannya sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri pribadinya sdr. Surip Sucipto Karyawan PT. Sandratex Unit Rempoa tersebut oleh atasannya sdr. Heri Purwanto dan diketahui oleh H.Sjamsudin Kasie Umum PT. Sandratex Unit Rempoa pada tanggal 26 September 2011 harus dinyatakan sah;

3.- Bahwa, oleh karena kesalahan Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut telah melakukan Kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai "Pelanggaran Berat", maka tindakan Direksi PT. Sandratex Unit Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang ber-alamat di Jl. Ir. HJuanda dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP-208/PERS/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Karyawan terhadap sdr. Surip Sucipto tersebut di atas terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2011 harus dinyatakan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.- Menyatakan Hukum Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tanggal 26 September 2011 oleh Heri Purwanto NIK. 1331 dan diketahui H. Sjamsudin Kasie Umum PT. Sandratex Unit Rempoa, terhadap diri pribadi sdr. Surip Sucipto adalah sah;
- 3.- Menyatakan Hukum Surat Keputusan Nomor : SKEP -208/PERS/X/2011 tentang Pemberhentian Karyawan sdr. Surip Sucipto dari Pekerjaan dan Jabatannya sebagai Karyawan PT. Sandratex Unit Rempoa yang dibuat dan dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2011 ditandatangani u.b. Adwin Syahrizal General Manager PT. Sandratex Unit Rempoa terhitung tanggal 22 Oktober 2011 sah menurut hukum;
- 4.- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);
- 5.- Menyatakan hukum biaya perkara dibebankan kepada Negara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 30/PHI.G/2012/PN Srg tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai uang Kompensasi (pesangon) kepada Penggugat sebesar Rp41.538.000,00 (empat puluh ---- satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. -Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai upah proses bulan Nopember 2011 s/d bulan Maret 2012 kepada Penggugat sebesar Rp7.245.060,-(tujuh juta dua ratus empat puluh lima enam puluh rupiah);
- 5.- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

---- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

---- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 12 September 2012 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas./PHI.G/2012/PN.Srg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 01 November 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 09 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang-Baten, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai gugatan konvensi dan atau gugatan rekonvensi dari halaman 12 sampai halaman 27 tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya atau yang dikenal dengan istilah *onvoldoende gemotiveerd*;
2. Bahwa, secara umum setiap pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap sesuatu hal yang kurang dipertimbangkan sebagaimana mestinya atau kurang dan tidak cukup dipertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hal-hal yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut dalam perkara ini "dapat dibatalkan" melalui mekanisme Upaya Hukum Kasasi sebagaimana Ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 19 UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 intinya Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau Putusan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan Hukumnya secara cermat atas Jawaban Tergugat tanggal 18 Juli 2012 hal. 2 angka 3 ke. 1, 2, dan 3, dalam Berita Acara Pemeriksaan angka 5 dan 9, Termohon Kasasi Surip Sucipto mengakui sendiri telah bersalah, karenanya yang bersangkutan telah melakukan perbuatan "Kesalahan Berat dan Melanggar Tata Tertib Peraturan Perusahaan PT. Sandatex Unit Rempoa Yang Berlaku";

4. Bahwa, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai Perundingan Bipartit yang dibuat bertentangan dengan Ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (10) serta Penjelasan UU tersebut yang menyatakan secara Juridis sebagai berikut: Penyelesaian Perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian Bipartit di dalam Undang-Undang dan Penjelasannya dilakukan melalui Musyawarah mufakat oleh para pihak "tanpa" dicampuri oleh pihak manapun. Lihat jawaban pada halaman 3, pada angka 9 sampai dengan angka 14. Menurut Pemohon Kasasi Perundingan Bipartit yang di ikuti oleh sdr. Muryanto sebagai Pimpinan Unit Kerja SP.TSK-SPSI PT. Sandratex-Unit Rempoa tersebut berarti Perundingan Bipartit tanggal 24 Oktober 2011 telah dicampuri orang lain yakni sdr.Muryanto, seharusnya menurut UU tersebut hanya Para Pihak yang berselisih saja tanpa ikut campur Pimpinan Serikat Kerja. Menurut Pemohon Kasasi hal tersebut melanggar UU

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Bahwa, *Judex Facti* ternyata dalam putusannya sama sekali tidak memperhatikan dan tidak pula mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum masalah prosedur Perundingan Bipartit menurut Ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku;

6. Bahwa, oleh karena itu Perundingan Bipartit tersebut sejak semula karena turut serta pihak lain yang tidak berkepentingan hukum dalam Perundingan Bipartit harus dinyatakan "batal demi hukum" dan menurut Hukum Perundingan Bipartit dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, vide Surat Bukti T.3 dibuat tanggal 24 Oktober 2011;

7. Bahwa, *Judex Facti* dalam hal ini ternyata dalam Putusannya sama sekali tidak memperhatikan substansi jawaban, duplik dan kesimpulan serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan tidak pula memberikan dalam pertimbangan hukumnya masalah prosedur Perundingan Bipartit menurut Ketentuan UU RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku;

8. Bahwa, demikian pula Mediator pada Kantor Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan salah dan keliru tidak memperhatikan surat perundingan bipartit tersebut di atas, yang sejak semula Batal Demi Hukum. Harusnya dalam perkara ini juga Surat Anjuran tanggal 12 Maret 2012 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa, Pertimbangan Hukum *Judex facti* dalam 19 mengenai Bukti P-4 sama dengan Bukti T-5 : sangatlah keliru dan salah menafsirkan isi surat tersebut yang menyatakan bahwa Surip Sucipto dan Saripudin masih istirahat dan berada diluar pabrik sehingga sdr. Suwarno mengatakan sebagai Pengawas tidak merasa bersalah. Sebenarnya Sumaryo bukan Suwarno, vide Surat Bukti T. 6 Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2011 terhadap Sumaryo, yang merasa tidak bersalah adalah Sumaryo bukan Surip Sucipto, berarti *Judex Facti* memutar balikkan fakta hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang - Banten tidak cermat dan keliru dalam Pertimbangan Hukum nya dalam menilai terhadap Surat Bukti dengan kata lain *Judex Facti* "salah menerapkan hukum Pembuktian menurut hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Penyelesaian Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri, padahal Bukti yang dipertimbangkan itu merupakan Bukti yang mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian bagi Pemohon Kasasi;

10. Bahwa, *Judex Facti* mempunyai wewenang harusnya ada kesempatan memanggil orang yang bernama Sumaryo bukan Suwarno dalam hal memberi penafsiran terhadap surat bukti baik P- 4 atau Surat Bukti T - 5, padahal dalam pemeriksaan perkara ini para pihak tidak mengajukan pembuktian berupa Saksi dengan demikian pertimbangan hukum halaman 20 dalam putusan tersebut semata-mata dikarang oleh *Judex Facti* belaka;

11. Bahwa, tidak ada Pemohon Kasasi menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi karena alasan efisiensi terhadap Surip Sucipto di berhentikan karena telah melakukan Kesalahan Berat dan telah melalaikan pekerjaannya serta melakukan kesalahan melanggar tata tertib yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dan perbutannya Termohon Kasasi merugikan Perusahaan PT. Sandratex Unit Rempoa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah benar dalam pertimbangan dan putusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhak 2 x Uang Pesangon; Uang Penghargaan Masa Kerja; Uang Penggantian Hak, sesuai Pasal 156 ayat (2); (3); (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diputus Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SANDRATAX UNIT REMPOA tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SANDRATEx**
UNIT REMPOA tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 18 Juni 2013** oleh **H. Yulius, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H.,M.M.** dan **Arif Soedjito, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusriani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. **Bernard, S.H.,M.M.**
ttd/. **Arif Soedjito, S.H.,M.H.**

Ketua,

ttd/. **H. Yulius, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/. **Retno Kusriani, SH.,MH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 107 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)